

ANALISIS INDEKS NEGARA HUKUM INDONESIA

INDONESIA OF LAW STATE INDEX ANALYSIS

Riani Bakri, Murtir Jeddawi

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

Email: rianibakri@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Secara faktual semua negara mengklaim diri sebagai Negara hukum. Negara berdasarkan peraturan. Walaupun demikian ditemukan empiris bahwa implementasi sebagai Negara berdasarkan hukum/aturan yang membedakan antara Negara hukum yang satu dengan hukum lainnya. Negara Kesatuan RI, sesuai pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, bukan Negara berdasarkan kekuasaan. Untuk melihat sejauh mana keberadaan Negara Indonesia sebagai Negara hukum, antara dapat dilihat pada indeks Negara hukum Indonesia. Dari telaah dokumen indeks Negara hukum Indonesia, terhadap sub indikator menampakkan adanya sub indikator indeks yang meningkat, namun sub indikator lainnya menampakkan kecenderungan peningkatan. Walaupun secara komprehensif indeks Negara Hukum Indonesia mengalami peningkatan nilai walaupun tidak optimal.

Kata Kunci: Negara Hukum

ABSTRACT

In fact, all countries claim to be a state of law. Country by regulation. Even so, it was found empirically that implementation as a state is based on laws/rules that distinguish one legal state from another. The Unitary State of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, expressly states that Indonesia is a state based on law, not a state based on power. To see the extent to which the existence of the State of Indonesia as a rule of law can be seen in the Index of the State of Law of Indonesia. From a review of the Indonesian rule of law index document, the sub-indicators show an increasing sub-index indicator, but other sub-indicators show an increasing trend. Although comprehensively the Indonesian rule of law index has increased in value even though it is not optimal.

Keywords: State law

A. PENDAHULUAN

Apabila ditelisik secara komprehensif semua Negara di dunia, mulai dari bentuk Negara (kesatuan, federal, konfederasi), bentuk pemerintahan (Republik, Kerajaan), sistem pemerintahan (presidensial, parlementer), umumnya mengklaim sebagai Negara hukum. Negara berdasarkan konstitusi, Negara berdasarkan aturan. Namun apabila konsep Negara hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, maka akan nampak perbedaan. Dari perbedaan pelaksanaan sebagai Negara hukum dimaksud akan memberikan kesimpulan Negara dimaksud

termasuk dalam kategori Negara hukum yang bagaimana, sehingga dapat dianalisis indikator dan sumber indikatornya .

Demikian pula dengan Negara Hukum Indonesia sesuai pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Secara teori Negara hukum itu antara lain ditandai dengan adanya pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme), kekuasaan yang dipisahkan antara pemegang kekuasaan, baik pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, atau menurut ajaran John Lock, atau van Volenhoven, ataupun ajaran Donner (teori Dwi Praja). Dalam konstitusi atau undang-undang dasar tiap Negara, pada substansinya mengatur mengenai kekuasaan dan penggunaan kekuasaan tersebut. Indikator lainnya adalah peradilan yang

bebas, penghormatan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia, kebebasan menyatakan pendapat, berorganisasi, proses hukum secara adil. Dari pelaksanaan indikator-indikator tersebut di kenyataan akan mengungkap bentuk Negara hukum, sekaligus akan memberikan informasi mengenai indeks Negara itu sendiri sebagai Negara hukum.

Dalam konsep Negara hukum di setiap Negara memang menampilkan dinamika bentuk dan implementasi sesuai dengan latar belakang sejarah, ideologi, pengalaman, pandangan Negara tersebut tentang Negara hukum. Dalam kaitan itulah dikenal dalam praktek terdapat Negara hukum yang hanya menjaga dan melindungi Negara dari ancaman atau ekspansi Negara lain, namun terdapat juga Negara selain melindungi warganya dari ancaman Negara lain juga mengintervensi tata kehidupan warganya menuju tujuan kesejahteraan. Bahkan terdapat pula praktek untuk stabilitas Negara lebih dominan konsentrasinya dari pada dimensi demokrasi lainnya seperti derajat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan Negara.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum juga telah menegaskan sebagai Negara kesejahteraan sebagaimana tertegas pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian dalam melihat indikator sebagai Negara hukum tersebut, juga akan terkait dengan tata kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan itulah menarik untuk dianalisis, Bagaimana Indeks Negara Hukum Indonesia?

B. METODE

Penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap hukum tertulis dan buku atau artikel sesuai dengan tema. Analisis, dengan metode kualitatif dan komparatif terhadap peraturan perundang-undangan.

C. TEORI DAN PEMBAHASAN

Negara merupakan integrasi daripada kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara dalam hal ini adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.¹

Menurut Plato, negara muncul atau timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan karena masing-masing orang secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan kepada kecakapan mereka masing-masing, tiap-tiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerjasama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama.²

Sejalan dengan pemikiran Plato ini, Aristoteles sebagai salah satu murid Plato, mengungkapkan bahwa munculnya negara itu merupakan sebuah keharusan atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara. Manusia adalah makhluk sosial atau *zoon politicon*, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara. Oleh karena itu, kajian terhadap asal mula organisasi negara tidak terlepas dari pola hubungan sosial, budaya, politik manusia, dan negara dalam

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Kesepuluh, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 38.

² Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 17.

upaya mencapai kebahagiaan dan kemakmuran. Pencapaian kebahagiaan dan kemakmuran dikenal sebagai tujuan negara. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, organisasi negara membutuhkan kekuasaan. Menurut Jean Jacques Rousseau, kekuasaan negara berasal dari teori *social contract*. Menurut teori ini, manusia itu berdaulat penuh atas dirinya, memiliki hak-hak yang lahir dari dan atas dirinya sendiri. Kedaulatan orang yang satu tidak kurang, tetapi juga tidak lebih dari yang lain. Dalam situasi yang seperti itu tidak akan mungkin ada kemajuan, maka manusia itu serentak bersama-sama menyerahkan kedaulatan masing-masing kepada masyarakat, lalu pelaksana perintah-perintahnya ialah negara dan pemerintah.³

Istilah “negara hukum” (*rechtstaat*) dilawankan dengan istilah “negara kekuasaan” (*machtstaat*). Istilah “negara hukum” dirumuskan sebagai berikut:⁴

1. Negara hukum (*rechtstaat*)⁵: negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu, dan agar semuanya berjalan menurut hukum.⁶

³ *Ibid.*,

⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum...op.cit.*, hlm. 382.

⁵ Menurut Moh. Mahfud MD istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*. Istilah *rechtsstaat* adalah suatu istilah yang masih muda, baru muncul pada abad ke-19, jika dibandingkan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan, dan sebagainya. Lihat dalam Mukhtic Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Surabaya, 2004, hlm. 10

⁶ Konsep *rechtsstaat* diawali oleh pemikiran Immanuel Kant tentang Negara hukum dalam arti sempit (formal) yang menempatkan fungsi *rechts* pada *staat* hanya sebagai alat bagi perlindungan hak-hak asasi individual dan pengat uran kekuasaan negara secara pasif, yakni hanya bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep Kant ini, terkenal dengan sebutan *Nachtwakerstaat* atau *Nachtwachterstaat* (Negara penjaga malam). Dalam perkembangan negara-negara modern abad ke-19, konsep Kant tersebut dinilai

2. Negara kekuasaan (*machtstaat*): negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan sematamata. Gumpłowics, antara lain, mengajarkan bahwa negara itu tidak lain adalah “*Eine Organisation der Herrschaft einer Minoritar uber eine Majotaritat* (Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat.

Banyak diketemukan berbagai definisi atau perumusan tentang negara dan hukum. Namun, pada umumnya, para sarjana dalam mencari perumusan atau pengertian tentang negara hukum menghubungkannya dengan tujuan dan tugas (fungsi) negara atau mengenai organisasi intern dan struktur negara.⁷ Di samping itu, menarik untuk disimak apa yang pernah dilontarkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya *Outline of Legal Philosophy*. , “Hukum adalah ciptaan manusia, dan sebagai setiap ciptaan makhluk hanyalah dimengerti dalam citanya....”⁸

Konsep negara hukum dipopulerkan oleh Plato, seorang filosof yang lahir di Athena pada tahun 429 SM dan meninggal pada tahun 347 SM. Buah karyanya yang menggambarkan akan cita negara hukum terdapat dalam tiga karya besarnya, yakni: *Politeia (the Republica); Politicos (the* kurang memuaskan. Oleh karenanya dikembangkan konsep *rechtsstaat* dalam arti luas yang berwawasan kesejahteraan dan berbasis kemakmuran. Konsep ini dikenal dengan sebutan negara hukum kesejahteraan. Lihat dalam Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hlm. 66.

⁷ Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1965, hlm. 17

⁸ Gustav Radbruch, *Outline of Legal Philosophy*, terjemahan oleh YBP Gajah Mada, Yogyakarta, 1957, hlm. 7

Statemen); dan *Nomoi (the Law)*. *Politeia* menggambarkan keadaan negara Athena pada waktu itu yang dipimpin oleh orang yang haus akan harta, kekuasaan dan gila hormat. Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugah Plato untuk menulis karyanya berjudul *Politeia*, berupa suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Agar negara menjadi baik, maka pemimpin negara harus diserahkan kepada filosof, karena filosof adalah manusia arif bijaksana, yang menghargai kesusilaan, berpengetahuan tinggi. Para filosof dianggap paling mengetahui mengenai apa yang baik bagi semua orang, dan apa yang buruk yang harus dihindari. Kepada para filosoflah seharusnya pimpinan negara dipercayakan, tidak usah ada kekhawatiran bahwa akan menyalahgunakan kekuasaan yang diserahkan kepadanya.⁹

Di dalam implementasinya, gagasan cita negara dari Plato ini sulit untuk diterapkan. Ini mengingat keberadaan manusia yang tidak sempurna. Menyadari akan kenyataan ini, Plato mengemukakan gagasan cita negaranya melalui karya ilmiah yang kedua yang berjudul *Politicos*. Dalam gagasan cita negara keduanya ini, Plato sudah menganggap adanya hukum untuk mengatur warga negara, sekali lagi hanya untuk warga negara saja, karena hukum yang dibuat manusia tentunya tidak harus berlaku bagi penguasa itu sendiri, karena penguasa di samping memiliki pengetahuan untuk memerintah juga termasuk pengetahuan membuat hukum.¹⁰ Dalam perjalanannya, konsep cita negara seperti ini juga belum begitu optimal. Oleh karenanya, dalam usia lanjutnya ia menggagas konsep cita negara ketiga yang dituangkan dalam karya ilmiahnya, yakni *Nomoi*.¹¹ Dalam

⁹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 19

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

karya ilmiahnya ini, Plato melihat bahwa aspek hukum sangat perlu diperhatikan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.

Menurut Aristoteles suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yaitu:¹²

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Pemerintahan berkonsitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.

Seiring dengan perkembangan negara hukum itu sendiri, kini suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum asalkan memenuhi beberapa prinsip pokok, yakni:¹³

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya

¹² Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 2.

¹³ Jimly Assidhiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 2004, hlm. 124-129.

bahwa hukum itu memang *supreme*. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidensiil yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai “kepala negara”. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidensiil, tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions*, guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan, sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *affirmative actions* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu. Misalnya, kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah

dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and prosedurs (regels)*. Prinsip normatif demikian, nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *freiss ermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-regels* atau *policy rules* yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

4. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan Lord Acton: “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutly,*” dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadi kesewenang-wenangan.

5. Organ-Organ Eksekutif Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang

bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin tegaknya demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang memegang senjata dapat dipakai untuk menampung aspirasi pro-demokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber keuangan yang dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena itu, independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif maupun ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapa pun kecuali

hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga ujung tombak keadilan yang mampu menimbang perasaan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan menjamin dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak dizalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan bagi warga negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip *independent and impartial judiciary* tersebut di atas.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberi jaminan

tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya Mahkamah Konstitusi (*constitutional courts*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*) yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutuskan berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukum.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan pengangkatannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia, sejak kelahirannya, menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Hak asasi manusia adalah pemberian Tuhan. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Oleh karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam

suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.

10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan, bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat* atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam sistem Negara Hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia bernegara adalah dalam rangka

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan prinsip-prinsip konsep Negara hukum tersebut di atas, dengan lebih merinci indikator Negara hukum, berdasarkan *World Justice Project*, terdapat 8 (delapan) indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Negara Hukum (INH), yaitu pembatasan kekuasaan pemerintahan, ketiadaan korupsi, pemerintahan yang terbuka, hak-hak fundamental, keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, peradilan perdata dan peradilan pidana (Kompas, 28/10/2020). Selain itu, terdapat pula indikator lain, seperti, pemerintahan berdasarkan hukum, legalitas formal, kekuasaan hakim yang merdeka, akses terhadap keadilan dan Hak – hak asasi manusia. Selain itu terdapat pula indikator lainnya, namun apabila dikonstatir, dari berbagai pendekatan, pada dasarnya, indeks Negara hukum, terdiri dari pembatasan kekuasaan pemerintahan, ketiadaan korupsi, pemerintahan yang terbuka, penegakan hukum, kekuasaan hakim yang merdeka, akses terhadap keadilan dan hak – hak asasi manusia.

Dari data yang ada, terutama harian Kompas (edisi 28/10/2022), nampak bahwa berdasarkan *world justice project*, 54 dari 140 negara yang diukur mengalami kenaikan skor indeks Negara hukum. Kenaikan salah satunya adalah Indonesia, tetapi hanya 0,01 poin. Indeks Negara Hukum Indonesia (INH) Indonesia tahun 2022 naik dari 0,52 di tahun 2021 menjadi 0,53. Dengan skor tersebut, Indonesia telah menempati peringkat ke-64 dari 140 negara, dan peringkat ke -9 tingkat regional. Kenaikan skor INH tersebut walaupun relative kecil akan tetapi terdapat kenaikan, berarti ada kemajuan.

Walaupun demikian, pada indikator pertama pembatasan kekuasaan pemerintah yang mengindikasikan penyelenggaraan

pemerintahan oleh pemerintah secara baik, mengalami penurunan yang sebelumnya 0,6 menjadi 0,66. Indikator lainnya, ketertiban dan keamanan mengalami kenaikan sebesar 0,03. Jaminan keamanan dan ketertiban yang makin baik, menjadi cermin terlindunginya pelaksanaan indikator lainnya. Yang menarik adalah indikator peradilan dengan sub indikator peradilan pidana tanpa diskriminasi, system koreksi yang efektif, investigasi yang efektif dan perwujudan system peradilan pidana yang benar-benar menjamin, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia memiliki skor 0,28 sampai dengan 0,37 (Kompas, 28/10/2022). Kondisi menurunnya indikator sistem peradilan sebagaimana dimaksud, setidaknya melahirkan pertanyaan mendalam apakah terdapat hubungan penurunan tersebut dengan maraknya makelar kasus dalam penyelesaian kasus di pengadilan. Untuk menjawab hal tersebut adalah tidak mudah, akan tetapi terdapat fakta sesuai dengan laporan utama Tempo (edisi 17-23 Oktober 2022), mengenai adanya sindikat pengadilan di tanah Air yang terungkap lewat kasus suap hakim agung. Menurut Tempo (edisi 17 Oktober 2022), terdapat tarif dalam setiap pengurusan perkara dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung, bahkan diduga terdapat hakim agung ditengarai terlibat.

Menurut Alejandro Ponce, Direktur *world justice project* (Kompas 28/10/2022), terdapat 3 faktor yang meenyumbang menurunnya INH, pertama penurunan terjadi pada indikator pembatasan kekuasaan pemerintahan, akibat kurang berjalannya mekanisme *check and balances* oleh legislator, peradilan, audit independen dan pengawasan dari lembaga non pemerintah. Kedua, penurunan pada efektifitas system peradilan perdata, ketiga penurunan di sektor penghargaan terhadap hak-hak fundamental, yang terjadi akibat meningkatnya otoritarisme, diskriminasi, dan makin sempitnya ruang kebebasan publik.

D. KESIMPULAN

Dari penjelasan secara global dan kondisi Indonesia terhadap INH dimaksud dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk INH Indonesia mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Terjadi kenaikan INH Indonesia berarti terdapat perbaikan terhadap indikator-indikator yang ada. Namun karena kenaikan belum signifikan, maka disarankan perlunya perbaikan pada system atau lingkungan yang melingkupi delapan indikator yang ada. Yang walaupun masih terjadi *debatable* terhadap indikator-indikator tersebut. Indikator-indikator tersebut apabila ditelisik mendalam sebenarnya mencakup pendalaman prinsip-prinsip sebagai wujud Negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- _____. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Hart, HLA, 1997. Konsep Hukum, Nusa Media, Bandung
- Jeddawi, Murtir, 2020. Pemerintahan Humanistik, buku literature, IPDN.
- Muchsin, H., 2006. Ilmu Hukum, Iblam, Jakarta
- Ridwan, 2002. Hukum Admnsitrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.